

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata suatu perjalanan yang dilakukan seseorang dengan jangka waktu tertentu dari suatu tempat ke tempat orang lain dengan tujuan untuk rekreasi ataupun untuk suatu kepentingan. Pariwisata itu sendiri terdiri dari tiga unsur, yaitu manusia, orang yang melakukan pariwisata, ruang, daerah tempat melakukan perjalanan, waktu, waktu yang digunakan selama dalam perjalanan dan tinggal di daerah tujuan wisata (Wardana, 2017, p. 9).

Pariwisata telah menjadi bagian salah satu kajian hubungan internasional. Dimana dalam kajian hubungan internasional menurut peneliti tidak hanya membahas mengenai masalah *hard power* dan isu-isu tradisional saja tapi juga membahas masalah non-tradisional dengan pariwisata sebagai *soft power*. Menurut peneliti, pariwisata menjadi media yang dapat memberikan pengaruh pada perubahan budaya dalam hubungan internasional karena terjadi pertukaran informasi antar negara melalui pariwisata tersebut. Selain itu dengan adanya pariwisata, suatu negara dapat menunjukkan ciri khas dan citranya di dunia internasional. Hal ini memungkinkan suatu negara untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, menyokong devisa negara, dan menciptakan perdamaian.

Indonesia adalah negara yang memiliki 17.508 pulau. Indonesia juga merupakan negara dengan kepulauan yang paling besar didunia. Indonesia menempati peringkat ke 9 di dunia, peringkat 3 di Asia, dan peringkat 1 di ASEAN disektor pariwisata, hal itu dikarenakan pariwisata Indonesia saat ini sudah *go digital* (Huluwa, 2018). Menurut peneliti, banyak wisatawan mancanegara yang mengabadikan momen dan menyebarkannya di media sosial, sehingga hal tersebut secara tidak langsung dapat mempromosikan atau mendatangkan wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Salah satu destinasi wisata di Indonesia yang populer dan diminati wisatawan adalah Bali.

Bali merupakan salah satu dari belasan ribu pulau yang ada di Indonesia. Hal yang membedakan Bali dengan pulau yang lain adalah keindahan alam serta budaya yang sangat kental dan melekat di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sehingga banyak para wisatawan yang berkunjung ke Bali (Nugroho, Statistik Wisatawan Mancanegara ke Bali 2016, 2017, p. 1).

Menurut *End Child Protitution, Child Pornography, And Trafficking of Children For Sexual Purposes* (ECPAT), Bali adalah daerah tujuan wisata yang paling terkenal dan menjadi favorit di Indonesia. Hal itu terlihat dari daftar peningkatan kunjungan wisatawan asing setiap tahunnya, mulai dari tahun 2001 sampai 2019 dari berbagai negara.

**Tabel 1.1 Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Tahun 2001-2019**

No	Tahun	Jumlah Total
1	2001	1.356.774
2	2002	1.285.842
3	2003	993.185
4	2004	1.472.190
5	2005	1.388.984
6	2006	1.262.537
7	2007	1.668.531
8	2008	2.085.084
9	2009	2.385.122
10	2010	2.576.142
11	2011	2.826.709
12	2012	2.949.332
13	2013	3.278.598
14	2014	3.766.638
15	2015	4.001.835
16	2016	4.927.937
17	2017	5.697.739
18	2018	6.070.473
19	2019	6.275.210

Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020)

Dari tabel 1.1 diatas kedatangan para wisatawan mancanegara ke Bali selama 19 tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat pesat, yaitu di tahun 2001 1.356.774 wisatawan mancanegara mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 6.275.210 wisatawan mancanegara (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020). Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020) pintu masuk bandar udara Ngurah Rai adalah salah satu bandar udara yang paling banyak

dikunjungi oleh wisatawan asing mancanegara dan jumlahnya terus melonjak setiap tahunnya.

Dengan adanya kemajuan di sektor pariwisata dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari kemajuan pariwisata diantaranya sebagai salah satu penyumbang devisa negara, menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dimana negara akan mendapatkan keuntungan dari investasi asing di sektor pariwisata, serta melestarikan budaya dan kearifan masyarakat setempat. Adapun dampak negatif dari kemajuan pariwisata diantaranya adalah munculnya pekerja anak dibawah umur, munculnya Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), dan potensi perkembangan paham radikal terhadap anak-anak yang berada didestinas wisata (Wild Asia, 2020).

Kasus ESKA juga muncul di Bali dalam bentuk Pariwisata Seks Anak (*Child Sex Tourism/CST*). CST ini terjadi karena banyaknya kunjungan wisatawan asing yang masuk ke Bali sehingga menimbulkan bahaya dan ancaman bagi anak (Subarkah, 2018, p. 47). Hal ini dapat dilihat dalam laporan *United States Trafficking in Person* pada tahun 2016 yang menyampaikan bahwa daerah yang paling banyak didatangi oleh para wisatawan untuk menjadi destinasi utama wisata seks anak yaitu Batam dan Bali (Subarkah, 2018, p. 69).

Bali merupakan salah satu tempat wisata bagi para pedofil yang terlibat di dalam pariwisata seks anak. Bali menjadi kasus pertama pedofilia

yang ada di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan banyak ditemukannya kasus eksploitasi yang terjadi di Bali dan korbannya adalah anak-anak dibawah umur, pelaku dari kasus tersebut didominasi oleh wisatawan asing yang sedang berlibur ke tempat pariwisata dengan berbagai modus dan iming-iming (Wild Asia, 2020). Menurut Ahmad Sofian, koordinator nasional ECPAT Indonesia, Indonesia termasuk dalam 10 besar negara destinasi pariwisata seks anak di dunia, sementara ditingkat Asia Indonesia menempati peringkat keempat, setelah Thailand (detik News, 2015).

Wisatawan asing maupun domestik yang menggunakan jasa seorang anak untuk melampiaskan hasrat seksual biasa dikenal dengan CST. CST adalah ketika seseorang melakukan perjalanan untuk melakukan kegiatan pariwisata baik di dalam negeri mereka sendiri ataupun internasional, mereka terlibat kejahatan eksploitasi anak dan melakukan hubungan seks dengan anak-anak. Berikut adalah data kasus yang terjadi di daerah wisata Bali tahun 2018:

Tabel 1.2 Data Kasus di Daerah Wisata Bali Tahun 2018

No.	Kasus	Jumlah
1.	Prostitusi Anak	80
2.	Eksplorasi Pekerja Anak	75
3.	Eksplorasi Seks Komersial Anak	57
4.	<i>Trafficking</i> Anak	52
	Total	264

Sumber: (ECPAT Indonesia, 2019)

Dari table 1.2 di atas menunjukkan data kasus yang terjadi di daerah wisata pada tahun 2018 sebanyak 264 kasus, kasus tersebut meliputi prostitusi anak, eksploitasi pekerja anak, eksploitasi seks komersial anak dan *trafficking* anak. Dari kasus tersebut sangat berkaitan dengan CST, karena prostitusi anak, eksploitasi pekerja anak, dan eksploitasi seks komersial anak termasuk dalam isu sosial yaitu CST.

Banyak kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi di Bali yang dilakukan oleh para wisatawan asing dengan berbagai modus dan iming-iming. Anggraeni, seorang aktivis perlindungan anak, mengatakan bahwa Bali itu dianggap surga bagi para pedofil, karena orang tua belum tersosialisasikan apa itu pedofil, bahwa orang-orang asing yang berkedok malaikat, sangat sayang dengan anak-anak, dengan kedok berbahasa Inggris gratis, dengan kedok jadi wisatawan yang sangat baik hati kepada anak-anak (BBC News Indonesia, 2017).

Menurut Anna-Karin Jatfors, pakar *United Nations Children's Fund* (UNICEF), eksploitasi seksual dan perdagangan anak di Indonesia, khususnya di daerah wisata Bali, dapat dilihat dari banyaknya pekerja seks muda yang ditemukan di jalan-jalan, klub, dan hotel. Penyebab terjadinya pekerja seks muda dikarenakan pendidikan yang buruk dengan sedikit atau tanpa peluang kerja. Jatfors juga mengatakan bahwa pulau Lombok dan Bali menjadi basis bagi pedofil Australia yang beroperasi di Indonesia (Reuters, 2007).

Menurut ECPAT, tempat yang paling banyak untuk melakukan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia sangat bermacam-macam mulai dari tempat karaoke, panti pijat, mall, hotel. Lokasi yang paling banyak di datangi para pedofil untuk melakukan pariwisata seks anak di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Lampung, Pontianak, Lombok, Bali, dan Batam (Damayanti, Sofian, & Ariani, 2016). Resor wisata yang menjadi tujuan utama untuk anak-anak yang diperjualbelikan akan menjadi terkenal (*famous*) karena pariwisata seks anak tersebut (ECPAT Internasional, 2011, p. 10). Dengan adanya pariwisata seks anak tersebut dapat mengakibatkan perubahan sosial seperti pergeseran nilai pariwisata (Faisal, 2015, p. 627).

ESKA adalah bentuk paksaan dan kekerasan terhadap anak dalam bidang seksual serta menjadikan anak sebagai objeknya, 1,2 juta anak diperdagangkan secara global untuk tujuan eksploitasi seksual dan tujuan lainnya setiap tahun. Dari perdagangan orang tersebut menghasilkan triliunan dolar setiap tahunnya. Di Indonesia, ada 100 ribu anak dan

perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan seksual, 30 persen dari perempuan yang bekerja sebagai ESKA di Indonesia berusia di bawah 18 tahun (ECPAT Indonesia, 2009).

Anak adalah makhluk hidup yang sangat sensitif terhadap semua jenis kejahatan, untuk itu sangat penting bagi seluruh lingkungan masyarakat untuk memberikan perlindungan bagi anak demi terciptanya keturunan yang baik. Kejahatan yang sering terjadi kepada anak-anak seperti menjadi buruh, prostitusi anak, pornografi, perdagangan anak, dan sebagai eksploitasi seksual (Subarkah, 2018, p. 68).

Dampak yang akan terjadi baik secara fisik atau psikologis apabila anak-anak melakukan atau menjadi korban CST, yaitu anak-anak akan mendapat berbagai ancaman, mengalami luka parah bahkan kematian, mengalami perkembangan fisik dan mental yang buruk, HIV/AIDS, serta terjadinya pernikahan dini. Pada zaman sekarang banyak sekali anak-anak yang terlibat di dalam jaringan bisnis seksual komersial. Anak yang usianya dibawah 18 tahun tereksplorasi secara seksual mencapai 40-70 ribu anak. (Baufitriago, 2018, p. 2).

Bersamaan dengan munculnya eksploitasi seks terhadap anak di Indonesia dan menjadi sebuah ancaman terhadap *human security*, Indonesia menandatangani dan meratifikasi konvensi di bawah PBB mengenai hak anak yang merupakan *The Convention On The Rights of The Child (CRC)* pada tanggal 5 September (Pelawi, 2017, p. 3), mengeluarkan Undang-Undang

(UU) mengenai Perlindungan Anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah dirubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia dan sejahtera (Baufitriago, 2018, p. 2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak:

1. Pasal 1 (ayat 2) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 1 (ayat 12) hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan didepunihi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Pasal 9 (ayat 1a) setiap anak berhak mendapat perlindungan, pendidikan, dan dari kejahatan seksual serta kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik atau pihak lainnya (BPHN).

Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimana poin 4 menyatakan bahwa

peraturan daerah ini dikeluarkan karena UU No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (Baufitriago, 2018, p. 3).

Salah satu kasus mengenai CST yang terjadi di Bali yang di lakukan oleh seorang turis Australia berusia 70 tahun bernama Robert Andrew Fiddes Ellis, yang dikenal sebagai Robert Ellis. Ellis melakukan eksploitasi terhadap 11 gadis dibawah usia 18 tahun (tercatat sampai Mei 2016). Ellis berada di Tabanan, kabupaten di Bali Tengah, dimana anak-anak disana relatif kurang mendapatkan pendidikan yang layak. Ellis diduga membujuk anak-anak dengan memberikan mereka uang Rp. 100.000, makanan, dan hadiah. Para korban banyak yang terpicat oleh Ellis di pantai Kuta dan mereka dibawa kerumahnya di kabupaten Tabanan. Ellis dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum, meskipun para pelanggar pariwisata seks anak ini memberikan hadiah dan uang, tindakan ini sepenuhnya dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, dan para pelanggar harus mendapatkan hukuman (Pelawi, 2017, p. 5).

Pada awal tahun 2019 juga terungkap adanya praktik prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur di Bali. Terungkap ada lima orang anak yang dieksploitasi secara seksual di Sanur, Bali. Usia anak-anak tersebut sekitar 14 tahun sampai 17 tahun. Faktor yang melatarbelakangi eksploitasi seksual terhadap anak, salah satunya adalah karena faktor ekonomi (ECPAT Indonesia, 2019).

ECPAT adalah sebuah *Non-Governmental Organization* (NGO) yang mempunyai struktur formal kantor pusat di Thailand. Tujuan didirikannya organisasi ini yaitu untuk menangani dan menghapuskan protitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak yang bertujuan dengan seksual. Peran dan fungsi ECPAT dalam menangani CST adalah advokasi terhadap anak korban CST. ECPAT membantu korban CST dalam bentuk bantuan hukum, serta membantu anak dalam pemulihan psikologis.

ECPAT mempunyai peran untuk menangani CST, akan tetapi ECPAT tidak dapat menangani CST hanya sendiri, ECPAT membutuhkan kerjasama dan upaya dari organisasi lain, sehingga ECPAT menggandeng Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI). GIPI merupakan asosiasi yang memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor penting industri pariwisata di Indonesia (CNN Indonesia, 2017) dalam hal ini GIPI membantu ECPAT untuk mengimplementasikan program *Down to Zero* dalam menangani *child sex tourism*. GIPI sebagai organisasi di sektor pariwisata berkoordinasi dengan industri pariwisata seperti hotel dan bandara untuk melakukan sosialisasi terkait penolakan Indonesia dalam CST.

Dengan adanya kasus tersebut ECPAT memiliki program yang bertujuan untuk menangani CST yaitu *Down To Zero* di dalamnya terdapat Lokakarya, Kampanye, dan *The Code*, namun untuk mengimplementasikan program ini ECPAT membutuhkan kerjasama dengan pihak lain yaitu GIPI. GIPI melihat banyaknya praktik eksploitasi seksual anak di sektor wisata adalah sebuah ancaman dan masalah yang sangat penting bagi dunia

pariwisata, sehingga ECPAT dengan GIPI berkomitmen untuk mencegah eksploitasi seksual anak di sektor wisata dengan bekerjasama melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU).

Indonesia menerima kehadiran ECPAT dalam membantu menangani CST khususnya di Bali. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak mampu mengatasi kasus ini sehingga pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan organisasi internasional yaitu ECPAT. Indonesia dapat menerima kehadiran ECPAT karena Indonesia menjadi anggota ECPAT, selain itu ECPAT juga memiliki jaringan yang luas.

Hal tersebut menarik perhatian peneliti sehingga peneliti tertarik untuk mengambil topik tersebut karena peneliti ingin mengetahui bagaimana kerjasama ECPAT-GIPI sebagai implementasi program *Down to Zero* dalam menangani CST di Bali. Karena banyak anak-anak di bawah umur menjadi korban eksploitasi seksual khususnya di sektor pariwisata. Hal ini memiliki dampak negatif bagi anak-anak yang menjadi korban seperti dampak secara fisik maupun psikologis.

Asumsi dasar peneliti bahwa kerjasama yang dilakukan oleh ECPAT-GIPI sebagai implementasi *Down to Zero* dalam menangani CST di Bali, kasus CST sampai saat ini masih terjadi, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap akan bahaya CST dan faktor ekonomi yang mendukung anak menjadi korban CST.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana kerjasama ECPAT-GIPI sebagai implementasi program *Down To Zero* dalam menangani *Child Sex Tourism* di Bali?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi program kerjasama *Down To Zero* dalam *Child Sex Tourism* di Bali yang dilakukan oleh ECPAT-GIPI.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis diharapkan penelitian ini memberikan gambaran umum bagaimana implementasi program *Down To Zero* dalam menangani *Child Sex Tourism* di Bali.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah peneliti berhadapan dapat memberikan kontribusi ke ilmuwan bagi ilmu Hubungan Internasional dalam setiap fenomena-fenomena yang terjadi serta menjelaskan kasus mengenai *child sex tourism* dan melihat bagaimana

implementasi program *Down To Zero* yang dilakukan oleh ECPAT-GIPI dalam menangani *Child Sex Tourism* di Bali. Peneliti menggunakan teori Liberalisme yang memandang bahwa aktor utama tidak hanya negara namun aktor lain seperti organisasi regional maupun internasional juga ikut berkontribusi dan relevan dalam HI. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam suatu acuan penelitian yang berkaitan langsung dengan kajian ilmu hubungan internasional maupun ilmu-ilmu lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab I berisi latar belakang permasalahan yang akan diteliti, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab II berisi tinjauan referensi karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan tema yang peneliti teliti, landasan teoritis yang berisi teori Liberalisme, yang peneliti ambil untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti, landasan konseptual yang merupakan penjelasan dari konsep Kerjasama Internasional dan Organisasi Internasional yang memiliki alur pemikiran yang menjelaskan keterkaitan teori, konsep, dan permasalahan yang sedang diteliti.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab III berisi Paradigma Penelitian yang digunakan paradigma konstruktivis yaitu paradigma yang hampir merupakan antithesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objeksitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan, Pendekatan Penelitian yang digunakan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti ilmu sosial dengan menggunakan kata-kata, tidak bergantung pada sebuah angka, Jenis Penelitian yang digunakan penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti kelompok manusia, objek, kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang, unit analisis yang digunakan yaitu negara Indonesia secara spesifik di daerah Bali dan aktor *non-state* yaitu ECPAT dengan GIPI, Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu studi kepustakaan memperoleh data dari temuan-temuan dokumen serta sumber kepustakaan lainnya, Instrument Penelitian yang digunakan yaitu instrument dokumen dan teknologi seperti melalui internet dan buku panduan, Teknik Analisis Data yang digunakan yaitu 1. Reduksi data, 2. Penyajian data, 3. Kesimpulan atau verifikasi, Teknik Keabsahan Data yang digunakan yaitu teknik keabsahan data sumber, yang dimana peneliti untuk mendapatkan sumber yang diinginkan dan dapat diuji kredibilitas datanya peneliti mendapatkan beberapa sumber melalui jurnal, tesis, media massa, skripsi, artikel.

Bab IV: Pembahasan

Bab IV ini berisi hasil analisa peneliti dari data yang menjadi temuan peneliti. Data tersebut berupa hasil study literatur dan sumber lainnya, yang dihubungkan dengan teori dan konsep yang digunakan untuk menjelaskan fenomena *Child Sex Tourism* ini. Bab ini menjelaskan banyak hal yang dapat menjawab pertanyaan penelitian pada Bab I.

Bab V: Penutup

Bab V ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian peneliti serta saran bagi yang ingin meneliti selanjutnya.

